

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Perusahaan : PT. Asuransi Wahana Tata
Lini Usaha Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Aswata Ladies Car Protection A+ / Ladies Car Protection
Deskripsi Produk : Dalam produk Asuransi Ladies Car Protection, diberikan jaminan utama berupa:

1. Asuransi All Risk / Komprehensif (Comprehensive)
2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak ke Tiga (Third Party Liability/TPL)

Selain itu, diberikan juga fitur layanan tambahan berupa:

1. Emergency Roadside Assistance (ERA)
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga dapat diselesaikan tertanggung sesaat setelah terjadinya kerugian
3. Perlindungan terhadap barang Pribadi (Sepatu, Tas, Kacamata, Kosmetik, Laptop, Kamera)
4. Perlindungan terhadap Baby Car seat
5. Perlindungan terhadap Perlengkapan Non-Standard

Serta Jaminan Perluasan (Optional) berupa:

1. Jaminan atas kecelakaan pengemudi
2. Jaminan atas kecelakaan diri penumpang
3. Jaminan kerugian akibat huru-hara, terorisme, dan sabotase
4. Jaminan kerugian angin topan, badai, hujan es, banjir, dan atau tanah longsor
5. Jaminan kerugian gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi
6. Perbaikan klaim di Bengkel Authorized

FITUR UTAMA

Masa
Pertanggungan

1 (satu) tahun

Tarif Premi

Pertanggungan Comprehensive: menggunakan tarif premi atau kontribusi pada Lini Usaha Kendaraan Bermotor, Lampiran IV No. 1/SEOJK.05/2017

Manfaat

1. Asuransi All Risk / Komprehensif (Comprehensive)
2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak ke Tiga (Third Party Liability/TPL)

Selain itu, diberikan juga fitur layanan tambahan berupa:

1. Emergency Roadside Assistance (ERA)
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga dapat diselesaikan tertanggung sesaat

setelah terjadinya kerugian

3. Perlindungan terhadap barang Pribadi (Sepatu, Tas, Kacamata, Kosmetik, Laptop, Kamera)
4. Perlindungan terhadap Baby Car seat
5. Perlindungan terhadap Perlengkapan Non-Standard

Serta Jaminan Perluasan (Optional) berupa:

1. Jaminan atas kecelakaan pengemudi
2. Jaminan atas kecelakaan diri penumpang
3. Jaminan kerugian akibat huru-hara, terorisme, dan sabotase
4. Jaminan kerugian angin topan, badai, hujan es, banjir, dan atau tanah longsor
5. Jaminan kerugian gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi
6. Perbaikan klaim di Bengkel Authorized

MANFAAT

RISIKO

Dalam produk Asuransi Ladies Car Protection, diberikan jaminan utama berupa:

1. Asuransi All Risk / Komprehensif (Comprehensive): Asuransi mobil all risk memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, atau kecelakaan lalu lintas lainnya, mengacu pada PSAKBI, dengan usia kendaraan maksimum 10 (sepuluh) tahun.
2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak ke Tiga (Third Party Liability/TPL): Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungjawabkan, dengan batasan maksimum IDR 25 juta per kejadian.

Selain itu, diberikan juga fitur layanan tambahan berupa:

1. Emergency Roadside Assistance (ERA) / Layanan perbaikan darurat dan mobil derek 24 jam untuk wilayah yang terjangkau atau uang penggantian dengan batasan maksimum IDR 500.000 per kejadian untuk wilayah yang tidak terjangkau layanan ERA.
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga dapat diselesaikan bertanggung sesaat setelah terjadinya kerugian dengan batasan maksimal IDR 2 juta per kejadian.
3. Perlindungan terhadap barang Pribadi (Sepatu, Tas, Kacamata, Kosmetik, Laptop, Kamera) dengan batasan maksimum IDR 1.000.000 per kejadian atau batasan maksimum IDR 2 juta per tahun.
4. Perlindungan terhadap Baby Car seat dengan batasan maksimal IDR 1 juta per kejadian dan total setahun.
5. Perlindungan terhadap Perlengkapan Non-Standard (PNS) apabila pada saat klaim diketahui ada PNS yang tidak dicantumkan dalam Polis dengan maksimum IDR 5 juta per kejadian dan total setahun.

Serta Jaminan Perluasan (Optional) berupa:

- Manfaat tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pengecualian
- terdapat risiko sendiri (*Deductible*)

BIAYA

Biaya Polis : IDR 64.000

1. Jaminan atas kecelakaan diri pengemudi: IDR 25 juta atau IDR 10 juta, Biaya Pengobatan 10% dari total harga pertanggungan 2. Jaminan atas kecelakaan diri penumpang: IDR 25 juta atau IDR 10 juta, Biaya Pengobatan 10% dari total harga pertanggungan 3. Jaminan kerugian akibat huru-hara, terorisme, dan sabotase 4. Jaminan kerugian angin topan, badai, hujan es, banjir, dan atau tanah longsor 5. Jaminan kerugian gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi 6. Perbaikan klaim di Bengkel Authorized	
---	--

PENGECUALIAN

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:*
 - 1.1. *kendaraan digunakan untuk:*
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh:*
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:*
 - 2.1. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;*
3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:*
 - 3.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 3.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
4. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - 4.1. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;*
 - 4.2. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak*

- memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
 6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
 7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pelayanan dan/atau Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam Hal Kerugian Total :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

Dalam hal Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak ke Tiga (Third Party Liability/TPL) :

1. Foto copy SIM, STNK & KTP pihak ke-3
2. Surat Pernyataan Damai/Tuntutan Pihak ke-2 bermeterai

3. Laporan Kepolisian

Dalam hal Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga di tempat (TPL on the Spot) :

1. Salinan atau Photo SIM dan KTP pihak ketiga
2. Foto kerusakan (kerusakan kendaraan yg dipertanggungkan dan kerusakan pihak ketiga)
3. Materai dan ditandatangani oleh Tertanggung (dengan cap Perusahaan, jika Tertanggung adalah perusahaan)
4. Form Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga di Tempat yang sudah dilengkapi
5. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim

Dalam hal terjadi kehilangan Tempat Duduk Mobil Anak :

1. Foto tanda bukti kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
2. Dalam hal kerusakan : Foto kerusakan barang

Dalam hal Pengemudi/Penumpang meninggal dunia :

1. Surat keterangan Dokter
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat
3. Surat keterangan para saksi

Dalam hal terjadi kehilangan barang pribadi :

1. Foto tanda bukti kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
2. Dalam hal kerusakan : Foto kerusakan barang

Berlaku juga :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SIMULASI

NOMOR POLIS	: 032.1050.301.2019.00004.00
NAMA TERTANGGUNG	: Jean Paul Reuland
ALAMAT TERTANGGUNG	: Jl. Setiabudi V gg 4 No 18, Jakarta Selatan
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	: 12 bulan
	Mulai dari tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020
	(Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana object pertanggungan berada)

KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YG DIPERTANGGUNGKAN :

MERЕК, MODEL DAN TYPE KENDARAAN BERMOTOR	: Toyota Kijang Innova V XS43 DSL
NOMOR POLISI	: B 1102 TQR
NOMOR RANGKA	: MHFXS43G6E011016
NOMOR MESIN	: 2KDU428400
KAPASITAS MESIN / TRANSMISI	: 2500 cc / MT
JUMLAH TEMPAT DUDUK / DAYA ANGKUT	: - / 0 TON
TAHUN PEMBUATAN / WARNA	: 2016 / Putih

PENGUNAAN KENDARAAN : PRIBADI/DINAS
BERMOTOR
UANG PERTANGGUNGAN : Rp 240.000.000
MANFAAT :

No.	Jaminan/Uang Pertanggungan	Rate	Premi
1	COMPREHENSIVE	2.08%	4,992,000
2	TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA Rp 25.000.000,- untuk setiap kejadian	1.00%	250,000

No.	Klausula	Premi
1	EMERGENCY ROADSIDE ASSISTANCE (ERA) Rp 500.000,- untuk setiap kejadian	100,000
2	PENYELESAIAN KLAIM PIHAK KETIGA DI TEMPAT Rp 2.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan	
3	BARANG-BARANG PRIBADI Rp 1.000.000,- setiap kejadian dan maksimal Rp. 2.000.000,- secara keseluruhan	
4	TEMPAT DUDUK MOBIL ANAK Rp 1.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan	
5	PERLENGKAPAN NON STANDARD Rp 5.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan	

No.	Jaminan	Rate	Premi
1	Kecelakaan diri Pengemudi Rp 10.000.000,-	0.50%	50,000
2	Kecelakaan diri Penumpang @Rp 10.000.000,-	0.10%	40,000
3	Huru-hara, Terorisme & Sabotase	0.10%	240,000
4	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor	0.10%	240,000
5	Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi	0.10%	240,000
6	Perbaikan Klaim di Bengkel Authorized	0.05%	120,000

PREMI :	
Premi Asuransi	6,272,000
Biaya Polis	54,000
Materai	6,000
Total	6,332,000

Contoh Klaim :
Bapak Jean Paul Reuland mengalami kecelakaan di tol karena pecah ban sebelah kiri yang menyebabkan mobil rusak hingga 50% dan kehilangan fungsi sebelah tangan. Dari kejadian tersebut Bapak Jean Paul Reuland dengan membayarkan risiko sendiri senilai 300,000 (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan :

50% dari Uang Pertanggungan CASCO Rp 240,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat perbaikan mobil senilai Rp 120,000,000 dan mendapatkan kehilangan fungsi sebelah tangan sebesar 75 % dari Uang Pertanggungan Kecelakaan diri Pengemudi Rp 10,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat kecelakaan diri senilai Rp 7,500,000.

Perhitungan Klaim	
CASCO	: Rp 120,000,000
Kecelakaan diri Pengemudi	: <u>Rp 7,500,000</u> (ditambah)
Total klaim	: Rp 127,500,000
Resiko Sendiri	: <u>Rp 300,000</u> (dikurang)
Total Manfaat yang didapat	: Rp 127,200,000

INFORMASI TAMBAHAN

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
- Produk Asuransi Aswata OTO A+terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada wording polis atau dapat menghubungi Call Center Aswata di 1500 298 atau kantor pemasaran Aswata.
- Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY